

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN USAHA SIMPAN PINJAM
OLEH BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA LAMPOKO
KABUPATEN BARRU**

***EFFECTIVENESS OF SUPERVISION OP SAVINGS AND LOAN
BUSINESSES BY VILLAGE-OWNED ENTERPRISES IN LAMPOKO
VILLAGE, BARRU REGENCY***



Oleh:

NADIRA

NIM. B021191001

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

EFEKTIVITAS PENGAWASAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA LAMPOKO KABUPATEN BARRU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

NADIRA

NIM. B021191001

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENGAWASAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH
BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA LAMPOKO KABUPATEN
BARRU

Disusun dan diajukan oleh

NADIRA

B021191001


telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada
Hari Selasa, 20 Februari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.

Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.

NIP 197510232008011010

NIP 198205132009122001

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hidirah Auliyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP 197903262008122002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

EFEKTIVITAS PENGAWASAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA LAMPOKO KABUPATEN BARRU

NADIRA

NIM. B021191001

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 20 Februari 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.

Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.

NIP. 19751023 200801 1 010

NIP. 19820513 200912 2 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NADIRA
N I M	: B021191001
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Efektivitas Pengawasan Usaha Simpan Pinjam Oleh Bdan Usaha Milik Desa di Desa Lampoko Kabupaten Barru

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2024



#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-02-17 11:35:48

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nadira

Nim : B021191001

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul "Efektivitas Pengawasan Usaha Simpan Pinjam Oleh Badan Usaha Milik Desa Di Desa Lampoko Kabupaten Barru" adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Nadira

NIM. B021191001



ABSTRAK

NADIRA (B021191001) “Efektivitas Pengawasan Usaha Simpan Pinjam Oleh Badan Usaha Milik Desa Di Desa Lampoko Kabupaten Barru”. Dibawah bimbingan Bapak **Zulfan Hakim, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami efektivitas pengawasan usaha simpan pinjam oleh Badan Usaha Milik Desa di Desa Lampoko dan untuk mengetahui serta menganalisis faktor yang mempengaruhi semua usaha Badan Usaha Milik Desa Lampoko tidak bertahan selain usaha simpan pinjam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada di kantor desa dan Badan Usaha Milik Desa Lampoko Kabupaten Barru

Hasil penelitian ini menunjukkan pada pengawasan Usaha simpan pinjam masih belum efektif hal ini disebabkan oleh pengawas yang tidak menggunakan SOP pengawasan, struktur pengawas yang tidak teratur, serta beberapa tugas pengawas yang belum terlaksana dengan baik. Kemudian proses pembentukan pengawas Badan Usaha Milik Desa Di Desa Lampoko, belum mengikuti atau melaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Proses pembentukan pengawas berlangsung pada saat musyawarah masyarakat memilih langsung calon pengawas, tanpa ada rekomendasi atau usulan nama dari Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Tanpa mempertimbangkan beberapa persyaratan untuk menjadi pengawas yaitu persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, serta perilaku yang baik.

Faktor yang mempengaruhi usaha Badan Usaha Milik Desa Di Desa Lampoko tidak bertahan selain usaha simpan pinjam seperti Sumber daya manusia yang masih kurang profesional, tingkat kinerja yang kurang, hubungan kerjasama yang masih kurang terjalin antar sesama pengurus, dan masih kurang kompak dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa. serta sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang dilakukan.

Kata kunci: Pengawasan, simpan pinjam, BUMDes



ABSTRACT

NADIRA (B021191001) “**Effectiveness of Supervision of Savings and Loans Businesses by Village-Owned Enterprises In Lampoko Village, Barru Regency**” Under the guidance of **Mr. Zulfan Hakim, S.H., M.H.** as Main Supervisor and **Mrs. Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** as Companion Supervisor

This research aims to know and understand the effectiveness of supervision of savings and loan businesses by the Village-Owned Enterprises in Lampoko Village and to know and analyze the factors that influence all businesses of the Lampoko Village-Owned Enterprises not to survive other than savings and loan businesses.

This research uses empirical legal research methods. In this research, the author uses the type of empirical legal research by using primary data taken based on facts in the village office and the Lampoko Village-Owned Enterprise, Barru Regency.

The results of this research show that supervision of savings and loan businesses is still not effective, this is due to supervisors not using supervisory SOPs, irregular supervisory structures, and several supervisory tasks that have not been carried out properly. Then the process of forming supervisors for Village-Owned Enterprises in Lampoko Village has not followed or been implemented in accordance with the provisions of Government Regulation Number 11 of 2021. The process of forming supervisors takes place during community deliberations to directly select supervisory candidates, without any recommendations or name suggestions from the Village Head together with Village Consultative Body. Without considering several requirements to become a supervisor, namely requirements for expertise, integrity, leadership, experience, honesty and good behavior.

Factors that influence Village-Owned Enterprises in Lampoko Village not to survive other than savings and loan businesses include human resources that are still less professional, performance levels that are lacking, cooperative relationships that are still lacking between fellow administrators, and still less unified in managing the Owned Enterprises. Village. as well as socialization to the community which is still lacking.

KEYWORDS: Supervision, Savings and Loans, BUMDes



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan karunia-Nya kepada penulis kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**EFEKTIVITAS PENGAWASAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA LAMPOKO KABUPATEN BARRU**” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kota Makassar.

Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan dukungan, semangat, bimbingan dan saran yang bermanfaat bagi penulis. Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, yakni Ibu **Nurdia** dan Bapak **Abd. Wahid** terima kasih yang tak terhingga atas segala doa, dukungan, kasih sayang, jerih payah, bantuan, dan semangat, yang selalu diberikan kepada penulis. Serta terima kasih kepada adik penulis **Rasnaeni** atas dukungan dan motivasi yang diberikan



Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan in, motivasi, oleh pihak lain. Oleh karena itu penulis ingin apkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H.,M.AP., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Zulfan Hakim, S.H., M.H., selaku pembimbing utama dan Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping, yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, saran serta bantuan dari awal penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H. selaku penilai utama, dan Ibu Arini Nur Annisa, S.H., M.H. selaku penilai pendamping yang telah memberikan, kritik dan saran serta perbaikan dalam penulisan skripsi penulis.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan arahan serta bantuan kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Seluruh staf Kantor Desa dan BUMDes Desa Lampoko, yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data dan informasi penelitian sehingga mengantarkan penulis menyelesaikan program sarjana hukum.
7. Kepada keluarga besar yang telah membantu, memberikan doa serta semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.




na kasi kepada sepupu-sepupu yang telah banyak membantu serta
lilis repotkan selama proses penyelesaian skripsi ini.

9. Seluruh teman-teman seperjuangan HAN 2019 yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman KKNT 108 Kejaksaan Negeri Gowa dan staf atas pengalaman yang menarik dan kerja samanya kepada penulis.
11. Teman-teman “pejuang S.H” Megariyanti, dan Ainun atas segala dukungan, semangat, waktu, bantuannya serta kesabaran menghadapi kerepotan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kepada teman-teman yang lain, yang sudah bersedia mendengar keluh kesah penulis, serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Serta terima kasi kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi maupun penyajiannya. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Demikian penulis mengucapkan banyak terima kasi dan skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan peneliti selanjutnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.

Penulis



NADIRA



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. orinisinalitas Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Efektivitas	11
1. Pengertian Efektivitas	11
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas	12
B. Pengawasan	13
1. Pengertian Pengawasan	13
2. Tujuan Dan Manfaat Pengawasan	14
3. Jenis-Jenis Pengawasan	15
C. Badan Usaha Milik Desa	17
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa	17
Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa.....	19
Struktur Badan Usaha Milik Desa	21
Tujuan Badan Usaha Milik Desa	22



5. Badan Hukum dan Badan Usaha	26
6. Klasifikasi Jenis-Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa...	30
D. Koperasi	35
1. Pengertian Koperasi	35
2. Perbedaan Koperasi Dan Badan Usaha Milik Desa	36
E. Pemerintahan Desa	38
1. Desa	38
2. Pemerintah Desa	39
F. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BUMDes	48
G. Kerangka Pikir	50
H. Definisi Operasional	51
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Tipe Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	52
C. Populasi dan Sampel	52
1. Populasi	52
2. Sampel	53
D. Jenis dan Sumber Data	54
1. Jenis Penelitian	54
2. Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Efektivitas Pengawasan Usaha Simpan Pinjam Oleh Badan Usaha Milik Desa Di Desa Lampoko	57
B. Faktor Yang Mempengaruhi Semua Usaha BUMDes Desa Lampoko Tidak Bertahan Selain Usaha Simpan Pinjam.....	71
BAB V PENUTUP.....	84
esimpulan	84
aran.....	85
3 PUSTAKA	87



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang membagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Pemerintahan provinsi, kota/kabupaten, dan desa merupakan bagian selanjutnya dari pemerintahan daerah. Menurut etimologinya, kata “desa” berasal dari kata sansekerta “*swadesi*” yang berarti tempat, wilayah, atau bagian yang mandiri dan otonom.¹

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Desa menyebutkan bahwa desa merupakan lembaga pemerintahan yang paling terkecil, terdepan, dan paling mudah diakses oleh penduduk setempat. Dalam undang-undang tersebut juga pada Pasal 1 ayat (2) bahwa Pemerintah Desa adalah “Penyelenggara Urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sebagai penyelenggara pemerintahan, kepala desa menjalankan pemerintahan dengan bantuan perangkat desa yang merupakan bagian dari pemerintahan, Penyelenggara pemerintahan adalah pemerintah desa.²

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga menjelaskan



¹Usnani Hasjimzoen, 2014, *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*, Fiat Justisia Jurnal n, vol 8 No. 3 hlm 463.

²ugiman, 2018, *Pemerintahan Desa*, Jurnal Binamulia Hukum, vol 7 No 1, hlm 83.

bahwa pemerintah desa merupakan pemerintah terendah dalam kelembagaan negara, kemampuan suatu desa untuk menjalankan pemerintahannya sendiri merupakan suatu hal yang menguntungkan, dan Pembangunan yang diharapkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan desa. Selain itu, perbaikan yang bermanfaat bagi desa juga diharapkan bagi pemerintah desa, seperti peningkatan kemandirian dalam hal pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengelolaan kekayaan dan keuangan.³

Dengan memenuhi kebutuhan mendasar, membangun sarana dan prasarana desa, mendorong perluasan ekonomi setempat, memanfaatkan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta upaya pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan pengentasan kemiskinan. Karena hal ini berkaitan dengan kondisi perekonomian masyarakat dan pertumbuhan serta pembangunan desa mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaan dan pengembangan BUMDes oleh pemerintah desa tidak dapat dipisahkan dari pembangunan desa..

Pemerintah desa harus mengkaji undang-undang desa yang mengatur pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mencapai keberhasilan ekonomi. Sesuai dengan amanat dalam undang-undang



³Jadi Sudirman, Monalisa Ibrahim, dan Erfina, 2021, *Peranan Pemerintah Desa Terhadap Badan Usaha Milik Desa Bima Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang*, Administrasi Vol 9, No. 2, hlm 73-77.

tersebut menyatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa dibidang ekonomi dan pelayanan. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu organisasi yang diakui secara hukum dan bekerja sama dengan desa untuk mengelola badan usaha, menggunakan aset, mendorong investasi dan produktivitas, memberikan pelayanan, dan/atau melakukan usaha lain yang melayani kepentingan desa. Aparat desa berperan penting dalam pendirian BUMDes sebagai penghubung antara pemerintah desa dan organisasi, namun posisi pemerintah desa pada dasarnya adalah sebagai fasilitator dalam mengembangkan proses yang dapat memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi. Proses itu dimulai dari bersosialisasi hingga terbentuknya kepengurusan BUMDes. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 90 juga menyatakan pemerintah desa dapat mendorong perkembangan BUMDes yaitu:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar;
- c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam”

Dengan adanya undang-undang tersebut, masyarakat berharap BUMDes mampu mendongkrak perekonomian desa. Program BUMDes

dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk mengelola aset ekonominya. BUMDes diawasi oleh Pengawas yang diangkat oleh



musyawarah desa/musyawarah antar desa dengan memilih dari calon-calon yang telah diusulkan oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa, sebagaimana hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 28.

Desa Lampoko merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru yang memiliki BUMDes yang bernama "BUM Desa Bolong Ringgi". BUMDes di Desa Lampoko ini telah berdiri sejak tahun 2014, dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didalamnya terdapat beberapa jenis usaha dalam BUMDes yaitu usaha simpan pinjam, penyewaan tenda dan penyewaan tabung gas.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lampoko masih kurang maksimal. Sebagaimana ketua BUMDes mengatakan bahwa pengelolaan BUMDes Desa Lampoko selama kurang lebih satu tahun ini yaitu tahun 2022-2023 mengalami kemacetan atau bahkan bisa dikatakan berjalan mundur, karena banyaknya tantangan yang dihadapi dan kondisi unit bisnis yang dijalankan belum berkembang. Adapun masalah yang terjadi karena kurangnya hubungan kerjasama terhadap sesama pengurus BUMDes, pelaksanaan pengawasan yang

h kurang maksimal, kurangnya keterbukaan dalam perencanaan dan pelaksanaan BUMDes sehingga beberapa usaha mengalami kemacetan.



Usaha BUMDes Desa Lampoko yang berjalan saat ini hanya usaha simpan pinjam. Kedua usaha yang lain sudah tidak berjalan lagi. Modal usaha BUMDes atau usaha simpan pinjam ini menggunakan dana desa, sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 yaitu

Pasal 6

- (1) "Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa Bersama;
 - b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa/badan usaha milik Desa Bersama; dan
 - c. Pengembangan Desa wisata."

Usaha simpan pinjam yang berjalan saat ini belum bisa dikatakan berjalan dengan lancar hal ini dikarenakan beberapa masyarakat menyalahgunakan program ini dimana beberapa masyarakat yang meminjam tidak mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu ditentukan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengawasan usaha simpan pinjam dalam BUMDes ini belum maksimal.

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana efektivitas pengawasan usaha simpan pinjam oleh BUMDes tersebut dengan mengangkat judul

ktivitas Pengawasan Usaha Simpan Pinjam Oleh Badan Usaha Desa di Desa Lampoko Kabupaten Barru".



B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu;

1. Bagaimana efektivitas pengawasan usaha simpan pinjam oleh Badan Usaha Milik Desa di Desa Lampoko?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi semua usaha BUMDes Desa Lampoko tidak bertahan selain usaha simpan pinjam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan maslaah yang ada diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas pengawsan usaha simpan pinjam oleh Badan Usaha Milik Desa Di Desa Lampoko.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi semua usaha BUMDes Desa Lampoko tidak bertahan selain usaha simpan pinjam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum administrasi.



2. Secara Praktis

Sebagai saran untuk perbaikan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Desa oleh pengawas BUMDes.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Skripsi yang ditulis oleh Zahrah Inayah, Program Studi S1 Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2023) dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kabupaten Kepulauan Selayar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Kepulauan Selayar dan mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan BUMDes di Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini membahas mengenai pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sedangkan penulis membahas mengenai efektivitas pengawasan usaha simpan pinjam oleh Badan Usaha Milik Desa Di Desa Lampoko, dan mengetahui faktor yang mempengaruhi semua usaha BUMDes Desa Lampoko tidak bertahan selain usaha simpan pinjam.
2. Skripsi yang ditulis oleh Gustina Rahmayuni program studi S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area (2021) dengan judul skripsi “Peran Pemerintahan



Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue”. Penelitian ini membahas dan bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes, serta apa kendala yang dihadapi aparat desa di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Kabupaten Simeulue dalam mengawasi BUMDes. Sedangkan penulis membahas mengenai efektivitas pengawasan usaha simpan pinjam oleh Badan Usaha Milik Desa di Desa Lampoko, dan mengetahui faktor yang mempengaruhi semua usaha BUMDes Desa Lampoko tidak bertahan selain usaha simpan pinjam.

Matriks Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis	: Zahra Inayah
Judul Tulisan	: Tinjauan Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kabupaten Kepulauan Selayar
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Instansi	: Universitas Hasanuddin



Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : memiliki fokus penelitian pada pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan BUMDES di Kabupaten Kepulauan Selayar		Calon penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu fokus membahas efektivitas pengawasan usaha simpan pinjam oleh Badan Usaha Milik Desa Di Desa Lampoko
Metode Penelitian : Empiris		Empiris
<p>Hasil & Pembahasan : pelaksanaan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan BUMDes di Kabupaten Kepulauan Selayar, Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes. Namun Inspektorat Daerah Kabupaten belum melakukan pengawasan atau audit terhadap pengelolaan BUMDes di Kabupaten Kepulauan Selayar karena belum terlalu beresiko. Inspektorat daerah hanya memeriksa kepatuhan pemerintah desa atas pengeluaran dananya dari kas desa untuk penyertaan modal ke BUMDes. Serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan BUMDes di Kabupaten Kepulauan selayar diantaranya Keterbatasan SDM yang kompeten dan beberapa faktor lainnya</p>		

Nama Penulis	: Gustina Rahmayuni
Judul Tulisan	: Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue
Jenis Tulisan	: Skripsi



Tahun : 2021	
Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area	
Uraian	Penelitian Terdahulu
Isu & Permasalahan: memiliki fokus penelitian pada peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Kabupaten Simeulue serta kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Kabupaten Simeulue.	Rencana Penelitian Calon penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti juga fokus membahas mengenai efektivitas pengawasan usaha simpan pinjam oleh Badan Usaha Milik Desa Di Desa Lampoko dan faktor-faktor yang mempengaruhi semua usaha BUMDes Desa Lampoko tidak bertahan selain usaha simpan pinjam.
Metode Penelitian : Empiris	Empiris
<p>Hasil & Pembahasan : Peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes di Desa Kuta Padang masih sangat kecil, hanya menjadi tanggung jawab sekretaris desa, dan tidak ada perangkat desa lain belum ada melakukan Upaya apapun. Pemerintah Desa Kuta Padang dan pengelolaan BUMDes belum berperan secara keseluruhan. Keterlibatan pemerintah desa dalam penyelenggaraan BUMDes hanya sebatas pendiria, dan pengembangan unit usaha. Untuk bertindak sebagai</p> <p>sihat, pengawasan, dan pengelolaan operasional masih kurang.</p>	



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti pencapaian dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Kemampuan suatu organisasi atau sejenisnya untuk melaksanakan tugas, fungsi (operasional, program kegiatan, atau misi) tanpa rasa takut atau konflik diantara para pelaksananya disebut dengan efektivitas. Menurut pengertian di atas efektivitas hukum mempunyai arti bahwa indikator keberhasilan dalam arti tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan merupakan suatu ukuran pencapaian dimana suatu tujuan telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.⁴

Kata efektif berasal dari istilah Bahasa Inggris yaitu *effective* yang menunjukkan sesuatu yang dicapai dengan sukses. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai keakuratan penggunaan, hasil yang bermanfaat atau mendukung tujuan. Ukuran efektivitas menunjukkan sejauh mana tujuan (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Efektivitas hukum adalah kemampuan untuk secara hukum



Abian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta; Pustaka Belajar, hlm 12.

menghasilkan atau mewujudkan kondisi atau keadaan yang diharapkan oleh hukum.⁵

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Terdapat lima unsur penting menurut Soerjono Soekanto, yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas hukum tersebut, yaitu:⁶

1. Faktor hukumnya sendiri

Pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum merupakan permasalahan utama yang paling sering mencul dalam komponen hukum ini. Kepastian hukum merupakan cita-cita yang ditentukan secara normatif, sedangkan keadilan pada dasarnya merupakan konsep yang abstrak. Hukum memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, karena hukum tidak hanya menjadi model keadilan, kerukunan, ketentraman, dan ketertiban, tetapi juga sebagai alat untuk menjamin stabilitas sosial.

2. Faktor penegak hukum

Pola pikir atau karakter aparat penegak hukum akan sangat mempengaruhi seberapa baik suatu hukum dijalankan, jika undang-undang yang telah disusun sudah baik, maka tingkat implementasinya akan ditentukan oleh aparat penegak hukum.



lia Ayu Novita; Agung Basuki Prasetyo; Suparno, 2017, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, Diponegoro Law Journal, Vol 6 No 2 hlm 1-

Mohd Yusuf DM, et.al., 2023, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Masyarakat*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol 3 No 2. Hlm 1935-1936.

3. faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Pelaksanaan penegakan hukum tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar dan efektif tanpa adanya bantuan sarana dan fasilitas tertentu.
4. faktor masyarakat
Keberadaan masyarakat itulah yang menjadi tujuan dari penegakan hukum. Selain itu, masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penegakan hukum.
5. faktor kebudayaan
Manusia dan masyarakat menurut Soerjono Soekanto, sangat memperoleh manfaat dari kebudayaan karena kebudayaan mengajarkan manusia bagaimana berperilaku baik dan mengendalikan tingkah lakunya dalam situasi sosial. Suatu peradaban akan semakin menegakkan aturannya dengan semakin berkembangnya budayanya.

B. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan menurut Thomas P. DiNapoli yaitu sebagai suatu tindakan atau proses yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa suatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁷ Menurut Siagian yang dimaksud



⁷Van Efendi, Freddy Poernomo, 2019, *Hukum Administrasi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika,

dengan pengawasan adalah tindakan memantau bagaimana seluruh operasional organisasi dijalankan untuk memastikan bahwa segala sesuatunya dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁸

Pada hakikatnya pengawasan adalah tindakan memastikan bahwa proses yang direncanakan benar-benar diikuti dan hasil yang diinginkan benar-benar tercapai. Sebagai tindakan pencegahan, pengawasan bertujuan untuk menghentikan penyimpangan dari tujuan dan proses yang telah ditentukan dan memperbaikinya bila ditemukan penyimpangan tersebut.⁹

2. Tujuan dan Manfaat Pengawasan

Pengertian pengawasan sendiri pada hakikatnya merangkum tujuan pengawasan secara tidak langsung, yaitu suatu upaya meningkatkan pelaksanaan pekerjaan agar tidak menyimpang dari pedoman agar mencapai tujuannya. Menurut Melayu S. P Hasibuan mengemukakan tujuan dari pengawasan adalah:¹⁰

- a) Agar ketentuan rencana dapat dipatuhi pada saat proses pelaksanaan.
- b) Mengambil tindakan yang tepat, jika terjadi penyimpangan. Dan
- c) Tujuan yang dicapai sesuai dengan rencana.



⁸usri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, hlm

⁹a Efenfi, Freddy Poernomo, *Op.cit.* hlm264

Melayu S.P. Hasibuan, 2014. *Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara hlm 242.

Adapun manfaat dari pengawasan, dikemukakan oleh S.P Siagian bahwa manfaat terpenting dari pengawasan yaitu;¹¹

- a) Informasi tentang lingkungan aktual dimana bisnis beroperasi tersedia bagi manajemen.
- b) Dikenalnya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif.
- c) Adanya pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.
- d) Mengetahui tindakan yang perlu diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan.
- e) Dapat melakukan tindakan preventif apa saja yang segera dapat dilakukan agar penyimpangan dari standar tidak terus berlanjut.

3. Jenis-Jenis Pengawasan

Pada dasarnya jenis pengawasan terdiri dari 4 (empat) yaitu;

- a. Pengawasan internal dan eksternal

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pemeriksaan yang



Sondang P Siagian, 2003, *Teori dan Praktik Kepemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta. Hlm

dilakukan oleh unit pengawasan di luar organisasi yang diawasi disebut dengan pengawasan eksternal.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih luas dibandingkan pengawasan pada saat kegiatan berlangsung karena fokusnya adalah mencegah terjadinya penyimpangan pada saat kegiatan itu sendiri. Sedangkan pengawasan represif mengacu pada pengawasan yang diterapkan pada suatu kegiatan setelah kegiatan itu selesai.

c. Pengawasan aktif dan pasif

Pengawasan aktif merupakan pengawasan yang berlangsung di lokasi kegiatan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan dengan cara “meneliti dan menguji surat-surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran” disebut dengan pengawasan pasif.

d. Pengawasan kebenaran formil menurut hak dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran.

Yaitu pengawasan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri”.¹²



Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, hlm

C. Badan Usaha Milik Desa

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan usaha milik desa (atau biasa disebut Bumdes) adalah badan usaha milik desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan mempunyai status hukum. Badan Usaha Milik Desa dapat didirikan oleh pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.¹³ Untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan dan pertumbuhan BUMDes, pemerintah desa yang bersangkutan harus mampu mengidentifikasi kondisi perekonomian dan potensi daerahnya. Dengan melakukan hal ini, kebijakan-kebijakan terkait dapat diperaktikkan pada tahap selanjutnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup masyarakat desa yang terkena dampak.¹⁴

Pasca diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, BUMDes muncul sebagai entitas sosial dan komersial di desa yang berkontribusi terhadap kegiatan perekonomian. Pembentukan BUMDes pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memaksimalkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembentukan BUMDes merupakan kemenangan pertama bagi desa. Desa kini mempunyai kemampuan untuk



David Prasetyo, 2019, *Peran BUMDes Dalam Membangun Desa*, Pontianak: CV Derwati 10.

Riant Nugroho Firre An Suprpto, 2021, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 2: Pendirian* akarta PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, hlm 9.

menentukan cara mereka sendiri dalam mencapai kesejahteraan berkat keberadaan BUMDes, sebuah kekuatan yang hilang pada tahun-tahun sebelumnya akibat keputusan ekonomi yang bersifat *top-down*.

Pembentukan dan penyelenggaraan BUMDes secara teori adalah salah satu bentuk pengelolaan perekonomian desa produktif yang dilakukan secara transparan, akuntabel, emansipatif, kooperatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Badan Usaha Milik Desa menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan adalah usaha yang berbasis desa kemudian dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan serta potensi desa.¹⁵ BUMDes seharusnya mempunyai fungsi yang berbeda dengan lembaga ekonomi lain yang terdapat di pedesaan. Hal ini dilakukan agar BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara signifikan melalui keberadaan dan operasionalnya. Selain itu, menghentikan tumbuhnya struktur ekonomi kapitalis di pedesaan yang dapat membelokkan nilai-nilai sosial.

BUMDes berbeda dengan badan usaha komersial pada umumnya, terdapat 7 (tujuh) karakteristik utama yang membedakan yaitu:



Eka Prasetya, 2020, *Inspirasi Sektor Usaha BUMDES*, Yogyakarta: CV Hikam Media p 11.

- a. Badan usaha ini dimiliki dan dikelola bersama oleh desa;
- b. Melalui penyertaan modal (saham) modal usaha berasal dari desa (51%) dan masyarakat (49%);
- c. Operasionalisasinya menerapkan konsep bisnis yang berbasis pada masyarakat (kearifan lokal);
- d. Potensi dan hasil informasi pasar menentukan badan usaha yang dijalankan;
- e. Dengan kebijakan desa, pendapatan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (investor) dan masyarakat;
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama oleh Pemerintah desa, BPD, dan anggota.¹⁶

BUMDes diartikan sebagai sebuah badan usaha yang bisa membantu masyarakat dalam banyak hal, seperti menyediakan kebutuhan sehari-hari, membuka pintu perdagangan atau lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesadaran penduduk pedesaan.¹⁷

2. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pada hakikatnya Badan Usaha Milik Desa adalah organisasi yang dibentuk oleh Desa.¹⁸ Mendirikan BUM Desa merupakan salah



Ibid.,

Riant Nugroho; Firre An Supraoto, 2021, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 3: Operasional & Bumdes*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 16.

Supardi, 2019, *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*, Jakarta: UAI 1. 1.

satu komponen pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab X, Pasal 87, 88, 89, dan 90 mengatur hal tersebut yaitu sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) “Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Pasal 88

- (1) “Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.”

Pasal 89

“Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. Pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDesa.”

Pasal 90

“Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.”



Landasan hukum formal ini, memberikan pedoman pembentukannya kepada BUM Desa sebagai berikut:¹⁹

- a. Mendirikan BUM Desa adalah sah, dan merupakan amanah oleh Undang-Undang; dan
- b. Tujuannya untuk memperkuat otonomi desa, khususnya yang berkaitan dengan keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

3. Struktur Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa Musyawarah desa, Pembina, Pelaksana Operasional, dan Pengawas merupakan struktur organisasi BUMDes. Kepala desa berperan sebagai penasihat, dan kewenangan tertinggi dalam hal ini adalah musyawarah desa dan terdapat pelaksana operasional yang menjalankan operasionalisasi BUMDes yang terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara, dan staf operasional lainnya, serta pengawasan dilakukan oleh pengelola untuk memastikan penyelenggaraan BUMDes berfungsi efektif dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Desa.²⁰

Orang-orang yang ahli dibidang ini diperlukan karena pengelolaan BUMDes dan persyaratan peran pengelolaan BUMDes harus



Ibid, hlm 2.

Faiz Zamzani, *et al.*, 2022, *Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Sesuai PP No. 021, Depok*; Gajah Mada University Press, hlm10.

ditangani secara professional dan independen. Latar belakang pendidikan calon pengurus sangat penting untuk menjamin mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari pengelola diharapkan mengikuti prinsip tata Kelola BUMDes dan pedoman yang disepakati bersama yang dituangkan dalam AD/ART BUMDes. Selain itu pengelolaan BUMDes harus transparan dan terbuka sehingga pemerintah desa mempunyai sistem *check and balance* oleh pemerintahan desa, dan rencana pengembangan masyarakat dan dunia usaha harus dikembangkan.²¹

4. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Optimalisasi sumber daya desa yang ada, peningkatan perekonomian desa, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tiga tujuan utama dari BUMDes. Keuntungan menjadi fokus utama operasi komersial Badan Usaha Milik Desa. Sifat manajemen bisnis adalah transparansi, integritas, partisipatif dan keadilan. Selain itu Badan Usaha Milik Desa juga penting sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), serta instrument untuk mempercepat kemajuan kesejahteraan masyarakat desa.²²



Zulkarnain Ridwan, 2014, *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam nan Perekonomian Desa*. Fiat Justitiam Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 3, hlm 437
M. Zulfan Hakim, et al., 2020, *Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Badan Usaha Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Desa*, Jurnal Tinjauan Hukum UNTAG (ULREV), vol 1m 4.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa No. 4 tahun 2015 Pasal 2, tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk menunjang seluruh kegiatan perekonomian, pelayanan umum yang diselenggarakan oleh desa dan/atau Kerjasama antar desa. Sebagaimana tercantum didalam pasal-pasal berikutnya, dengan jelas disebutkan bahwa tujuan dasar didirikannya BUMDes ini adalah untuk:

- (1) Meningkatkan perekonomian desa melalui pelayanan masyarakat yang lebih baik,
- (2) Memaksimalkan sumber daya desa untuk mendukung masyarakat desa dan menjadikan desa seabgai wilayah mandiri dengan usaha produktif,
- (3) Dengan bekerja sama mengelola potensi desa dan potensi lainnya, masyarakat bisa menjadi lebih berkapasitas dan mandiri.²³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 3, BUM Desa/ BUM Desa Bersama bertujuan:²⁴

- a. “Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;



Riant Nugroho; Firre An Supraoto, 2021, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 3: Operasional & Bumdes*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 33.

Luh Putu Parendra Indra Devi; Gede Mekse Korri Arisena, 2022, *Manajemen, Tantangan dan BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)*, Denpasar: Erika Books Media Publishing,

- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.”

Tujuan BUMDes juga dapat dilihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yaitu:

- a. “Mendorong pengembangan ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan usaha ekonomi produktif;
- b. Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- c. meningkatkan perputaran roda perekonomian masyarakat melalui peningkatan modal, barang dan jasa dilingkungan Desa;
- d. mengelola bantuan hibah yang diperuntukkan bagi usaha ekonomi produktif dari pemerintah kepada pemerintah desa, sehingga bantuan tersebut berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. mengelola aset-aset produktif milik desa agar dapat menghasilkan nilai tambah; dan
- f. menyalurkan modal usaha bagi masyarakat desa untuk mengurangi dampak negatif sistem ijon, gadai gelap, dan rentenir dilingkungan masyarakat desa.”

BUMDes merupakan landasan kegiatan perekonomian desa yang melayani tujuan sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial memberikan kontribusi terhadap kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan sosial. Sementara itu, tujuan lembaga komersial adalah menghasilkan keuntungan dengan menyediakan sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Konsep efektif dan



efisiensi harus selalu diutamakan dalam cara pengoperasiannya.

Terdapat empat tujuan utama penting pendirian BUMDes adalah:²⁵

- 1) Meningkatkan keuangan dan perekonomian Desa
- 2) Meningkatkan PADes (Pendapatan Asli Desa)
- 3) Meningkatkan kemampuan desa dalam mengelola potensinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Membentuk landasan kesejahteraan dan pemerataan perekonomian desa.

Untuk mencapai keempat tujuan BUMDes tersebut diatas, kebutuhan masyarakat, baik konsumsi maupun produktif harus terpenuhi melalui komoditas dan jasa yang dikelola bersama oleh pemerintah desa dengan masyarakat. Badan ini juga wajib memberikan layanan kepada non-anggota, atau pihak di luar desa, dengan menetapkan tarif dan menawarkan layanan sesuai dengan norma-norma industri. Hal ini menunjukkan adanya struktur kelembagaan yang disepakati bersama untuk mencegah terdistorsinya perekonomian pedesaan akibat aktivitas BUMDes. Diatur dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi desa” adalah:



David Prasetyo, 2019, *Peran BUMDes Dalam Membangun Desa*, Pontianak: CV Derawati 27.

1. Kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar;
2. Sumber daya lokal, khususnya yang masih diminati pasar dan belum dimanfaatkan secara maksimal;
3. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengawasi dan mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
4. adanya divisi usaha yang bersifat komersial;
5. BUMDes merupakan wadah pengelolaan usaha desa yang diperuntukkan dikelola oleh Sebagian masyarakat yang kurang mampu.

5. Badan Hukum dan Badan Usaha

a. Badan Hukum

Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum *rechtspersoon* (Belanda), *persona moralis* (Latin), serta *legal persons* (Inggris). Badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang dibentuk oleh warga masyarakat atau pemerintah.²⁶ Menurut Mochtar Kusumahatmadja dan B Arief Sidharta, badan hukum merupakan pembela hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum non-manusia dan mempunyai kemampuan untuk mengajukan tuntutan hukum dan dituntut di pengadilan oleh subjek hukum lainnya. E. Utrecht, mengartikan



Jum Anggaraini, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta; Graha Ilmu, hlm 71.

badan hukum (*rechtspersoon*), sebagai suatu organisasi yang mempunyai kewenangan hukum untuk melakukan advokasi terhadap suatu hak tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa setiap pendukung hak yang tidak memiliki jiwa yang bukan manusia disebut dengan badan hukum.²⁷ Pengurus yang menjadi wakil masyarakat dapat berubah, namun badan hukum yang menjunjung hak dan kewajiban tetap dan tidak dapat tergantikan.

Ciri-ciri dari suatu badan hukum adalah:

1. Mempunyai aset kekayaan tersendiri sendiri yang terpisah dengan harta kekayaan orang perseorangan yang melaksanakan tugas yang diberikan dari badan hukum.
2. Mempunyai hak dan tanggung jawab yang berbeda dengan mereka yang melaksanakan tugas badan hukum.
3. Mempunyai tujuan yang jelas.
4. Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaan tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.²⁸

Undang-undang menentukan status BUMDes sebagai badan hukum, namun untuk dapat diakui, maka perlu diselenggarakan secara sistematis dan memiliki organisasi teratur. Pasal 132 PP



David Prasetyo, 2019, *Peran BUMDes Dalam Membangun Desa*, Pontianak Kalimantan erawati Press, hlm. 12.
Jum Anggaraini, *Op.Cit.* hlm 71-72.

Desa mengatur bahwa pengurus BUMDes sekurang-kurangnya terdiri atas pembina dan pelaksana operasional, menunjukkan organisasi yang terorganisir. Kepala desa mengangkat dan memberhentikan Pejabat Operasional, sedangkan Kepala Desa menjabat sebagai penasihat secara *ex-officio* .

Berbeda dengan badan hukum seperti koperasi, yayasan dan perseroan terbatas, yaitu mereka semua diberikan status hukum setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang berwenang. Kapan BUMDes resmi menjadi badan hukum tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-undang Desa atau Peraturan Pemerintah Desa. Namun demikian sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 Undang-Undang Desa jo. Pasal 132 PP Desa menyebutkan bahwa:

“Pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa”

Oleh karena itu, BUMDes dapat dikatakan berbadan hukum apabila suatu perjanjian disetujui dalam musyawarah desa dan dituangkan dalam peraturan desa.

Dari peraturan diatas terlihat jelas bahwa BUMDes didirikan dengan tujuan untuk berfungsi sebagai badan hukum. Untuk dapat disebut badan hukum perlu memenuhi persyaratan tertentu antara lain yaitu:

- 1) Adanya harta kekayaan yang terpisah;
- 2) Memiliki tujuan yang jelas;



3) Memiliki kepentingan tersendiri;

4) terdapat struktur organisasi yang terorganisir dengan baik.

Keempat ciri diatas tertuang dalam peraturan yang mengatur BUMDes tersebut. Kekayaan yang ada di BUMDes berbeda dengan kekayaan desa. Undang-undang juga mengatur tujuan dan kepentingan BUMDes, termasuk meningkatkan pendapatan desa. Dengan adanya penasihat dan pelaksana operasional BUMDes memperlihatkan struktur organisasi yang terorganisir.

b. Badan Usaha

Setiap badan hukum yang dibentuk sesuai dengan undang-undang, berjalan terus menerus dan tetap, mempunyai kantor pusat yang berkedudukan dalam batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, atau swasta.

Badan usaha adalah badan ekonomi, teknis dan hukum yang tujuan utamanya adalah menghasilkan uang atau pendapatan.²⁹ Meskipun terdapat perbedaan Perusahaan dan Badan Usaha seringkali digabungkan. Perbedaan pokoknya, badan usaha adalah sebuah institusi sedangkan perusahaan merupakan tempat dimana ia mengelola faktor-faktor produksi.



Supardi, 2019, *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*, Jakarta: UAI 7.

6. Klasifikasi Jenis-Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa

Sulaeman menyatakan bahwa tujuan BUMDes adalah untuk beroperasi sebagai organisasi komersial yang mendukung kesejahteraan keuangan masyarakat pedesaan. Dengan adanya dana investasi dari desa, BUMDes dapat menempuh berbagai jalan untuk berkembang menjadi usaha potensial yang mempunyai masa depan cerah. Agar BUMDes pada akhirnya berhasil dalam misinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, produk unggulan harus memiliki beragam manfaat. Jenis usaha dan bisnis yang dapat dijalankan oleh BUMDes sebagai berikut.³⁰

- a) Usaha Sosial (*social business*) usaha ini merupakan usaha yang sederhana dengan melayani masyarakat (*servicing*) yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sekaligus memberikan manfaat publik. Meski merupakan layanan publik sosial, namun usaha ini tetap terasa seperti bisnis bagi masyarakat, meskipun pendapatannya belum maksimal. Listrik desa, lumbung pangan, pengelolaan air minum dan berbagai usaha yang melibatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna adalah beberapa contoh dari bisnis usaha ini.
- b) Usaha penyewaan (*renting*) penyewaan produk dapat digunakan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Tujuan dari bisnis ini



Ibid., hlm 16.

adalah mempermudah masyarakat desa mendapatkan berbagai perlengkapan, kebutuhan dan peralatan yang diperlukan. Jenis usaha ini dapat menyewakan berbagai macam barang, seperti tractor, perlengkapan pesta, ruko, kios, alat transportasi, dan aset tetap desa yang kepemilikannya dialihkan ke BUMDes sebagai penyertaan modal.

- c) Usaha dagang dan usaha produksi (*trading*) BUMDes bisa menjalankan usaha seperti penjualan barang atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Usaha ini dapat berupa usaha yang mungkin selama ini tidak dapat dijalankan oleh masyarakat secara perorangan atau barang-barang tertentu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun untuk dipasarkan secara luas. Misalnya BUMDes membangun pabrik es untuk memasok es bagi ikan yang dikumpulkan oleh nelayan, atau BUMDes membangun stasiun Pengisian Bahan Bakar kapal nelayan.
- d) Usaha perantara (*brokering*) untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan barang-barang petani untuk sampai ke pasar, lembaga perantara BUMDes dapat bertindak sebagai perantara antara komoditas yang diproduksi oleh masyarakat pedesaan dengan pasar yang lebih besar. Untuk memudahkan masyarakat dalam memasarkan barang dan jasanya, selain dapat melayani masyarakat, BUMDes juga dapat berperan sebagai lembaga



pemasaran barang-barang berkaitan dengan peternakan, pertanian, kerajinan, dan perkebunan.

- e) Usaha Bersama (*holding*) BUMDes menjadi induk bagi unit-unit usaha masyarakat desa dalam skala lokal atau dapat melibatkan usaha di desa dalam pembangunan sistem usaha terpadu. Misalnya BUMDes dapat mengelola tempat-tempat wisata dan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi langsung dalam tanggung jawab yang diperlukan untuk usaha komersial tersebut.
- f) Kontraktor (*contracting*) BUMDes mempunyai kemampuan untuk menjalankan usaha kontraktor (*contracting*). Sejak tahun 2018, pemerintah desa dilarang mengundang kontraktor dari luar desa untuk melakukan berbagai kegiatan milik desa. Maka dari itu BUMdes dapat mengimplementasikan model kemitraan dalam berbagai kegiatan desa seperti pelaksanaan proyek desa, atau dapat menjadi sebagai pemasok bahan dan material pada proyek desa.
- g) Keuangan (*banking*) BUMDes dapat mengelola lembaga keuangan yang memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman berbunga rendah. Selain melindungi konsumen dari rentenir, usaha semacam ini juga dapat meningkatkan efisiensi khususnya dalam hal permodalan.



Secara garis besar, BUMDes dapat mendorong pengembangan tiga sektor usaha yang berbeda yaitu: sektor jasa, sektor riil, dan pelayanan pembinaan dan pendampingan usaha. Selain jasa keuangan, terdapat industri jasa lainnya meliputi perdagangan sembako, wisata desa, pengelolaan air bersih, penyewaan tractor tangan dan jasa pengangkutan barang.

a) Unit Usaha Sektor Jasa

- 1) Unit usaha jasa keuangan (Lembaga Keuangan Mikro) tanggung jawab utama unit usaha ini adalah menjalankan fungsi sama halnya dengan yang dilakukan oleh bank.
- 2) Unit usaha jasa tambahan antara lain: mengelola pasar desa; jasa menyewakan alat-alat produksi; menyediakan jasa transportasi; jasa pengelolaan air bersih, listrik desa; jasa pengelolaan wisata; dan lain-lainnya.

b) Unit Sektor Riil

- 1) Usaha distribusi. Distribusi adalah proses membawa bahan baku produksi dan kebutuhan pokok dari luar desa ke dalam desa untuk dibagikan kepada anggota masyarakat. Bahan mentah untuk produksi masyarakat, seperti bangunan yang digunakan untuk produksi pengrajin dan pertanian.
- 2) Unit usaha pemasaran. Kegiatan utama unit usaha ini adalah mempromosikan barang-barang hasil produksi warga kepada pelanggan di luar desa. BUMDes dapat berupaya meningkatkan



nilai tambah produksi pada saat menjual hasil produksi tersebut dengan melakukan kegiatan operasional komersial termasuk melakukan pemilihan produk (sortasi) berdasarkan klasifikasi mutu dan pengemasan.

3) Unit usaha pengelolaan. Fungsi utama unit usaha ini adalah mengubah bahan mentah dan setengah jadi menjadi barang jadi. Hasil keluaran masyarakat akan lebih bernilai secara ekonomi.

c) Pelayanan dan Pembinaan dan Pendampingan Usaha. Pembinaan pendampingan usaha dimaksudkan untuk meningkatkan taraf pengelolaan usaha dan produksi masyarakat desa. BUMDes dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk menyelesaikan tugas ini. BUMDes dapat bekerjasama dengan lembaga atau pihak lain dalam melaksanakan kegiatan ini. Adapaun kegiatannya seperti:

1. Menerapkan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan teknis Perusahaan antara lain pelatihan pemasaran dan inovasi teknologi.
2. Memberikan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan pengelolaan bisnis dan keuangan;
3. Menyediakan informasi termasuk data pasar, rincian teknologi, dan rincian tentang perusahaan yang dikelola masyarakat; dan



4. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang ingin membuka usaha baru atau mengembangkan atau meningkatkan usaha yang sudah ada.³¹

D. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Mohammad Hatta dalam Bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa koperasi merupakan Upaya kolaboratif untuk meningkatkan prospek penghidupan ekonomi.³²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian memberikan definisi koperasi yaitu;

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Ada dua komponen koperasi, yaitu komponen sosial, dan ekonomi. Karena tujuan yang ingin dicapai adalah tujuan ekonomi, maka koperasi pasti didirikan dengan tujuan menghasilkan uang atau melayani kepentingan ekonomi lainnya. Sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan komponen-komponen ekonomi antara lain penerapan sistem pembukuan yang standar, melakukan pemeriksaan secara berkala, adanya cadangan dan lain sebagainya. Di sisi lain unsur sosial memperjelas posisi anggota



Supardi, 2019, *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*, Jakarta: UAI 14.

Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, 2008, *Hukum Koperasi* Jakarta: Kencana Purnada Media Group, hlm 19

dalam perusahaan, hubungan mereka dengan anggota lain, dan interaksi mereka dengan manajemen, bukan dalam arti kedermawanan. Selain itu sistem koperasi demokratis mempunyai komponen sosial antara lain swadaya, persaudaraan, persamaan pangkat, kebebasan keluar masuk bagi anggota, dan pembagian sisa hasil ekonomi kepada anggota sesuai dengan jasa yang diberikan.³³

2. Perbedaan Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa

Koperasi dibangun di atas sekelompok orang yang dikenal sebagai anggota yang memilih ketua, sekretaris, dan bendahara, untuk melaksanakan pekerjaan organisasi, dan memperhatikan kepentingan terbaik anggota. Keterlibatan koperasi bersifat bebas, dan terbuka sesuai dengan prinsip dasar yang dituangkan dalam AD/ART.

Sedangkan Pasal 87, 88, 89, dan 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi landasan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu Badan usaha yang sebagian besar modalnya atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang bersumber dari aset desa yang didirikan dengan tujuan mengelola aset, jasa dan usaha lainnya untuk kepentingan masyarakat desa.

Berbeda dengan BUMDes yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan memanfaatkan potensi ekonomi daerah secara maksimal.



Ibid., hlm 22.

Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, lembaga perekonomian harus memnfaatkan potensi masyarakat dan sumber daya alam. Sedangkan koperasi dibentuk oleh sekelompok orang. Jika koperasi menempatkan pengambilan keputusan tertinggi di tingkat anggota, sedangkan BUMDes menempatkan kewenangan paling besar pada Musyawarah Desa.

Keuntungan yang dihasilkan dari pendapatan BUMDes digunakan untuk mendukung PADes (Pendapatan Asli Desa), yang pada gilirannya memberikan inisiatif Pembangunan kepada masyarakat desa yang meningkatkan kualitas hidup mereka. Sedangkan keuntungan koperasi berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diberikan kepada anggota sesuai dengan tingkat keterlibatan dalam gerakan koperasi. Koperasi adalah landasan perekonomian Indonesia yang mempunyai kedaulatan anggotanya, sedangkan BUMDes adalah badan usaha yang dibedakan berdasarkan desa dan kedaulatan warganya. Koperasi secara jelas telah diakui sebagai usaha sah yang mampu melintasi batas negara. Sedangkan BUMDes merupakan badan usaha yang hanya beroperasi di tingkat desa setempat, namun mampu menciptakan unit usaha yang sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁴



<https://www.klampok.id/blog/2019/03/22/perbedaan-bumdes-dan-koperasi/> diakses al 12 Oktober 2023 jam 09.50 WITA.

E. Pemerintahan Desa

1. Desa

Secara etimologis, kata “Desa” secara etimologis berasal dari kata Sansekerta “swadesi” yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.³⁵ Menurut Mashuri Maschab, setidaknya ada tiga kemungkinan makna atau penafsiran jika membahas “desa” di Indonesia.

Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan sosial atau komunitas masyarakat yang hidup dan menetap dalam suatu lingkungan yang saling mengenal dengan baik, dan cara hidup yang relative homogen, serta sangat bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis ini, masyarakat desa dikaitkan dengan hidup yang sederhana. Masyarakat yang biasanya berasal dari latar belakang pertanian, memiliki ikatan sosial dan praktik budaya yang erat, dan merupakan orang-orang yang sederhana, jujur, dan hanya menerima sedikit pendidikan formal dan sebagainya..

Kedua, pengertian secara ekonomi, desa merupakan suatu lingkungan masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada sekitarnya.



Sirajuddin, Winaedi, 2016, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara 354.

Dalam pengertian yang kedua ini, desa berfungsi sebagai pusat perekonomian, tempat masyarakat berusaha mencari nafkah..

Ketiga, pengertian secara politik, dimana “desa” mengacu pada bagian lembaga pemerintahan negara yang secara kekuatan politik mempunyai kewenangan tertentu. Desa seringkali didefinisikan dalam pengertian ketiga ini sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kekuasaan menjalankan pemerintahannya sendiri”.³⁶

2. Pemerintah Desa

Pemerintah secara etimologinya, berasal dari kata pemerintah, sedangkan perintah merupakan asal kata dari kata pemerintah.³⁷

Pamudji menjelaskan bahwa:

- a) perintah adalah kata-kata yang berarti sesuatu harus dilakukan;
- b) pemerintah adalah kewenangan untuk memerintah sesuatu negara (atau wilayahnya) atau badan pemerintahan tertinggi (seperti kabinet pemerintah);
- c) pemerintahan adalah tindakan memerintah dengan melakukan sesuatu, urusan dan sebagainya.³⁸

Pemerintahan desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa:



Ibid., hlm 355.

Ismail Nurdin, 2019, *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi dalam Pelayanan Publik)*, Surabaya; Media Sahabat Cendikia, hlm 5.

Ibid.,

“Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa juga dijelaskan mengenai pemerintahan desa yaitu:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pemerintahan desa mempunyai peran yang penting dalam mengelola proses sosial di masyarakat. Untuk mewujudkan kehidupan yang Sejahtera, tentram, dan adil bagi warganya, tanggung jawab utama pemerintah desa atau desa adalah mewujudkan gaya hidup demokratis dan memberikan pelayanan sosial yang berkualitas. Pemerintahan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bertugas mengkoordinasikan kepentingan masyarakat setempat dan kegiatan pemerintah.³⁹

Tujuan pemerintahan desa adalah membantu masyarakat desa dalam mengatasi kendala-kendala seperti keterbelakangan dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan masyarakat desa.

Selain memberikan informasi kepada BUMDes agar dapat kinerja lebih baik, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa



Faradhilla Andriyani, 2020, *Pengelolaan potensi desa oleh Badan Usaha Milik Desa Utara Sejahtera di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 1 Nomor 1, hlm. 31-41

berperan sebagai sebagai evaluator terhadap kinerja BUMDes dan memfasilitasi upaya mereka dalam membantu mencapai tujuannya.⁴⁰

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari kepala desa serta perangkat desa. Adapun yang dimaksud dengan kepala desa dan perangkat desa yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Pemerintah desa yang dimaksud dalam hal ini adalah Kepala Desa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

“Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”

Kepala desa atau pemerintah adalah penanggung jawab urusan pemerintahan dan pembangunan. Seperti halnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lain. Kepala desa juga memiliki peran atau memiliki posisi dan kewenangan dalam pendirian dan pengembangan BUMDes yaitu menempati posisi penasihat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan:

“Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa”

Hal ini dilakukan agar BUMDes dapat beroperasi sesuai dengan misi dan visi desa. Namun, kepala desa diperbolehkan untuk



Riant Nugroho Firre An Supraoto, 2021, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 3: Operasional & Bumdes*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm.25.

memilih calon pengganti untuk mengisi peran sebagai penasihat BUMDes. Jumlah, susunan, hak dan tugas maupun kewenangannya, tersebut diputuskan dalam musyawarah desa harus dituangkan dalam Anggaran Dasar BUMDes.⁴¹

Istilah Wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau kekuasaan).⁴² Menurut Bagir Manan wewenangan dalam Hukum Tata Negara merujuk pada hak untuk bertindak atau tidak bertindak. Wewenang memerlukan tanggung jawab dan hak kebebasan untuk menuntut tindakan tertentu dari pihak lain atau melakukan kegiatan tertentu merupakan salah satu aspek hak seseorang. Kewajiban yang dimaksud antara lain adalah melakukan perbuatan tertentu atau tidak. Menurut Hukum Administrasi Negara kewenangan pemerintahan timbul dari peraturan hukum yang diperoleh melalui cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.⁴³

Dalam penyelenggaraan wewenang sering terdapat penyalahgunaan wewenang. Terkait dengan penyalahgunaan wewenang tersebut, Yopie Morya Immanuel Patiro menjelaskan makna yang terkandung dalam ketiga bentuk penyalahgunaan wewenang, sebagai berikut.



Faiz Zamzami, *et al.*, 2022, *Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Sesuai PP in 2021*, Depok; Gadjah Mada University Press, hlm 12

Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru; Marpoyan Tujuh, hlm 52
Ibid., hlm 54

1. Perbuatan administrasi yang tidak bersesuaian dengan hukum (*onrechmatige overheidsdaad*), yaitu tindakan yang disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan kerugian dan melanggar hukum, peraturan formal yang berlaku, dan keputusan dalam masyarakat yang harus dihormati oleh pihak yang berwenang;
2. Perbuatan administrasi yang menyalahgunakan wewenangnya (*detournement de pouvior*), adalah perbuatan memanfaatkan wewenang untuk alasan-alasan yang bukan berdasarkan wewenang yang diberikan undang-undang, atau untuk mencapai kepentingan umum yang bukan karena peraturan-peraturan yang mendasari wewenang itu dan merugikan pihak ketiga atau pihak lain.
3. Perbuatan administrasi negara secara sewenang-wenang (*daad van willekeur*), yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, tanpa ada landasan hukum yang jelas.⁴⁴

2. Perangkat Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan kepala desa tidak dapat menjalankan urusan pemerintahan sendiri maka perlu dibantu oleh yang namanya perangkat desa. Sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-



Muhammad Djafar Saidi; Eka Merdekawati Djafar, 2021, *Hukum Keuangan Negara Praktik*, Depok; Rajawali Pers, hlm 135.

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kepala Desa mengangkat perangkat desa atas nama Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan Camat. Adapun yang termasuk dalam perangkat desa yaitu diatur juga dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 48 yang berbunyi:

- “Perangkat Desa terdiri atas:
- a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana kewilayahan;
 - c. Pelaksana teknis.”

Kepala desa dibantu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, oleh sekretaris desa dalam kedudukannya sebagai kepala sekretariat desa, unsur pelaksana dari wilayah desa disebut juga dengan “kepala dusun”, dan unsur pelaksana teknis disebut juga menjadi kepala staff atau kepala urusan.⁴⁵ Komponen perangkat desa ini membantu kepala desa dalam proses pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangannya. Sesuai yang dituangkan secara jelas dan tegas dalam Pasal 49 Undang-Undang Desa yang menyatakan bahwa:

- (1) “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.”



Rahayuni Rauf; Sri Maulidiah. 2015. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru:Zanafa Publishing,

Peran perangkat desa adalah mendukung kepala desa dalam menjalankan tanggung jawab dan menjalankan kekuasaannya. Berikut peran dan tanggung jawab perangkat desa.

1. Sekretaris Desa

Tanggung jawab utama dari sekretaris desa antara lain melaksanakan tugas pemerintahan desa, membantu persiapan kepala desa, dan mengumpulkan informasi untuk laporan pengelolaan pemerintahan desa. Fungsi dari sekretaris desa antara lain:

- a. Menangani berbagai tanggung jawab administratif, membantu kepala desa untuk memastikan pekerjaannya berjalan lancar.
- b. Sekretaris dapat mengambil peran sebagai kepala desa apabila kepala desa berhalangan.
- c. Sekretaris desa akan memangku jabatan sementara atau mengemban tanggung jawab kepala desa apabila kepala desa diberhentikan untuk sementara waktu.
- d. Mengumpulkan bantuan untuk pembentukan peraturan desa.
- e. Mempersiapkan materi laporan yang berkaitan dengan implementasi pemerintah desa.
- f. Koordinasi tugas-tugas yang diselesaikan.
- g. Menyelesaikan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa.



2. Kepala Urusan Umum

Tanggung jawab utama menejer umum adalah mendukung sekretaris desa dengan tugas administrasi umum, pengelolaan. arsip, adminsitration, inventarisasi desa, serta persiapan rapat dan laporan. Fungsi kepala urusan umum yaitu:

- a. Pengawasan penerimaan dan pengiriman surat serta pengarsipan.
- b. Mencatat kekayaan atau inventaris desa.
- c. Melaksanakan tugas administrasi umum.
- d. Memelihara dan memperbaiki perabot dan peralatan kantor merupakan tanggung jawab kepala urusan umum selain menyimpan, menyediakan, dan mendistribusikan perlengkapan kantor.
- e. Melaksanakan tugas administrasi perangkat desa
- f. Menyiapkan bahan laporan
- g. Menyelesaikan tugas lain sesuai dengan arahan oleh sekretaris desa.

3. Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan memiliki tugas utama yaitu diantaranya membantu sekretaris desa dalam mengalokasikan sumber penghasilan desa, mengelola keuangan desa, persiapan bahan untuk pembuatan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa. Fungsi kepala urusan keuangan yaitu:



- a. Mengawasi pengelolaan keuangan desa.
 - b. Mempersiapkan bahan untuk penyusunan APB desa
 - c. Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh sekretaris desa.
4. Kepala Urusan Pemerintahan dan Pelayanan

Tugas utama dari kaur pemerintahan yaitu membantu kepala desa dalam mengurus administrasi pertanahan, ketertiban masyarakat administrasi kependudukan, dan pengembangan bahan pelaksanaan kebijakan, termasuk struktur kebijakan dan kebijakan hukum desa, merupakan salah satu tanggung jawab utama kepala urusan pemerintahan. Peran dari kepala urusan pemerintahan antara lain:

- a. Mengelola administrasi kependudukan.
- b. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengembangkan keputusan dan peraturan desa.
- c. Melakukan administrasi pertanahan.
- d. Mencatat monografi desa.
- e. Mengatur dukungan untuk memastikan pemerintahan desa berjalan lancar dan mendirikan Lembaga-lembaga masyarakat
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh kepala desa.



5. Kepala Dusun

Kepala dusun memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membantu kepala desa yang masih berada di wilayah tanggung jawabnya untuk menyelesaikan tugasnya.
- b. Menyalurkan inisiatif atau program pemerintah kepada masyarakat melalui sosialisasi.
- c. Membantu kepala desa dalam mengembangkan dan mengkoordinasikan kegiatan RT dan RW di wilayah kerjanya.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa.⁴⁶

F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja BUMDes

Faktor merupakan keadaan, hal, atau kejadian yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Berikut ini merupakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BUMDes, yaitu:⁴⁷

1. Kepemimpinan

Sebuah organisasi sangat membutuhkan seorang pemimpin yang dapat mengatur dan memotivasi karyawan, menganalisis peluang dan kerugian, serta berimajinasi, sehingga dapat menghitung Langkah yang tepat dan dapat menciptakan ide-



<https://jiwan-madiun.desa.id/aparatur-desa/> diakses pada 14 Agustus 2023, pukul

ST. Nurhayati, 2021, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja BUMDES Dalam dan Kesejahteraan Masyarakat*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam 18.

ide baru untuk memajukan organisasi. Pemimpin memiliki banyak tanggung jawab untuk menentukan arah organisasi.

2. Sumber Daya Manusia

Kinerja dan keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Apabila sumber daya manusia yang berkompeten dan bekerja sesuai bidangnya maka kinerja organisasi meningkat sehingga mewujudkan impian organisasi.

3. Sosialisasi


Kegiatan BUMDes merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan interaksi yang baik agar rencana dan kegiatan BUMDes dapat terlaksana dengan baik. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menyebarkan informasi terkait rencana dan kegiatan BUMDes yang sedang berjalan kepada masyarakat agar dapat dipahami dan berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUMdes seperti tidak adanya tradisi solidaritas, Kerjasama dan gotong royong akan menghambat tumbuh kembangnya badan usaha.



G. Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

- a) Efektivitas adalah suatu kondisi dimana suatu tujuan atau antara tugas dan kewenangan telah terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan hasil yang baik.
- b) Pengawasan adalah proses kontrol atau mengawasi terhadap jalannya suatu rencana atau kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi berjalan sesuai dengan tujuan.
- c) Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu usaha desa yang dibentuk pemerintah desa bersama Musdes kemudian dikelola oleh masyarakat yang telah dipilih.

